

# Mekanisme Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis

Rizki Aulya<sup>1\*</sup>, Intan Maulana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

Email: [12120325029@students.uin-suska.ac.id](mailto:12120325029@students.uin-suska.ac.id)

Email: [12120324527@student.uin-suska.ac.id](mailto:12120324527@student.uin-suska.ac.id)

## ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the role and effectiveness of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in dispute resolution. The method used is a literature study to collect information related to the process and mechanism for dispute resolution through BANI. The analysis was carried out to evaluate the strengths and weaknesses of using BANI as a dispute resolution tool. The research results show that BANI provides an effective platform for parties involved in disputes to resolve disputes peacefully and fairly. The arbitration process through BANI has proven to be fast, efficient and reliable in handling various types of disputes, especially in business and commercial contexts. However, challenges such as costs and compliance with arbitration awards remain a concern. In conclusion, a better understanding of the role and process of dispute resolution through BANI can help parties involved in a dispute to make informed decisions and reach a satisfactory resolution for all parties.

Keywords: Mechanism, Arbitration, Settlement, Dispute, Business

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan efektivitas Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah studi literatur untuk mengumpulkan informasi terkait dengan proses dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui BANI. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari penggunaan BANI sebagai alat penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BANI memberikan platform yang efektif bagi pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan adil. Proses arbitrase melalui BANI terbukti cepat, efisien, dan dapat dipercaya dalam menangani berbagai jenis sengketa, khususnya dalam konteks bisnis dan komersial. Namun demikian, tantangan seperti biaya dan kepatuhan terhadap putusan arbitrase tetap menjadi perhatian. Kesimpulannya, pemahaman yang lebih baik tentang peran dan proses penyelesaian sengketa melalui BANI dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk membuat keputusan yang terinformasi dan mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Mekanisme, Arbitrase, Penyelesaian, Sengketa, Bisnis

## PENDAHULUAN

Pada tahun 1977, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin terbuka terhadap investasi asing. Seiring dengan itu, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diandalkan semakin mendesak. Namun, pada saat itu, sistem peradilan di Indonesia mungkin belum sepenuhnya mampu menangani jumlah dan kompleksitas sengketa yang muncul akibat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Melihat kebutuhan akan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan dapat dipercaya, tiga pakar hukum terkemuka, yaitu Soebekti, Haryono

Tjitrosoebono, dan Priyatna Abdurrasyid, memutuskan untuk mendirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977.

Pendirian BANI juga merupakan respons terhadap tren global di mana lembaga arbitrase semakin diakui sebagai metode yang lebih disukai untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks bisnis internasional. Dengan mendirikan BANI, para pendiri bertujuan untuk memberikan sarana penyelesaian sengketa yang modern, sesuai dengan standar internasional, untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia dan memperkuat kepercayaan investor dalam berbisnis di Indonesia.

Sejak pendiriannya, BANI telah berperan sebagai pemain utama dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, menyediakan layanan arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya yang efisien dan berkualitas. Melalui kerjasama internasional dengan lembaga arbitrase di berbagai negara, BANI juga terus mengembangkan kapasitasnya untuk menangani sengketa-sengketa internasional yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara.

Dengan demikian, BANI tidak hanya menjadi lembaga arbitrase tertua di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu yang paling dihormati dan diandalkan dalam penyelesaian sengketa, baik di tingkat nasional maupun internasional.

## LITERATUR REVIEW

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah menjadi pilihan yang semakin populer di Indonesia, terutama dalam konteks bisnis dan komersial. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), didirikan pada tahun 1977, merupakan salah satu lembaga utama yang menyediakan layanan arbitrase di Indonesia. BANI menawarkan alternatif yang efisien, cepat, dan rahasia untuk penyelesaian sengketa dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Jurnal ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan laporan dari tahun-tahun terakhir yang relevan dengan penyelesaian sengketa melalui BANI. Sumber-sumber ini diidentifikasi melalui database akademik dan sumber hukum. BANI didirikan dengan tujuan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan. Seiring waktu, BANI telah berkembang dan mengadopsi berbagai praktik internasional untuk meningkatkan kredibilitas dan efektivitasnya.

Menurut Sutanto (2019), evolusi BANI mencerminkan kebutuhan bisnis modern akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif. Proses arbitrase di BANI dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak yang bersengketa. Arbiter kemudian dipilih dari daftar yang disediakan oleh BANI. Sidang arbitrase dilakukan secara tertutup, dan setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, arbiter akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Panduan dari BANI (2023) menjelaskan bahwa proses ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan dan efisiensi.

## METODE

Penelitian ini adalah studi pustaka dengan memakai metode penelitian kualitatif. Metode ini melibatkan interpretasi informasi dalam literatur. Penelitian perpustakaan melibatkan penulisan, pengorganisasian, dan pengklasifikasian informasi dalam literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis dan berfokus pada penyajian, interpretasi dan klasifikasi data yang ada. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi (Winarto, 1994). Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah pengumpulan berbagai data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara cermat. Dalam penelitian ini sumber data dijadikan acuan. Kajian seperti majalah dan buku resolusi konflik melalui BANI. Data tersebut kemudian diolah untuk membuat kerangka analisis yang jelas dan logis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Banyak kasus HKI yang diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga beban pengadilan negeri semakin bertambah dan kasus yang menumpuk menyebabkan kemacetan dalam penyelesaiannya. (Kurniawati, Y. 2015). Setiap rakyat punya cara sendiri untuk menyelesaikan perselisihan sengketa, akan tetapi perkembangan global yang berkembang secara universal mulai mengenal bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat "menguntungkan" dan menyampaikan rasa "aman" dan keadilan bagi para pihak. (Haryani dan Soekardjono, 2018)

Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. BANI menyediakan layanan seperti arbitrase dan negosiasi, mediasi, dll. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa melalui metode penyelesaian sengketa lainnya seperti. BANI beroperasi sebagai lembaga independen dan menyediakan berbagai layanan arbitrase, mediasi, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya.

BANI berkomitmen memberikan layanan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan metode penyelesaian sengketa lainnya. BANI juga beroperasi sebagai lembaga independen dan menyediakan berbagai layanan terkait arbitrase, mediasi, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Dengan cara ini BANI membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya secara efisien dan efektif.

Proses penyelesaian sengketa BANI telah direvisi sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan sangat bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase. Sebagai lembaga independen, BANI juga menawarkan berbagai layanan terkait arbitrase, mediasi, dan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Perbuatan BANI tidak bertahan lama, sebagai akibatnya memudahkan para pihak yang bersengketa sebagai salah satu alasan mengapa mereka menentukan lembaga ini dibandingkan pengadilan biasa atau cara penyelesaian sengketa lainnya pada luar pengadilan. Karena keputusan pengadilan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat para pihak, maka tidak ada upaya banding atau banding yang dapat dilakukan, sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa. (Roselyn Brenda Mangei Tommy F. Sumakul Ralfie, 2020).

## **Pembahasan**

Pusat Arbitrase Nasional Indonesia (Pusat Arbitrase BANI) merupakan lembaga independen yang menyediakan berbagai layanan terkait arbitrase, mediasi, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. (Sidik, Jafar, 2016). BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan keputusan tanggal 30 November 1977 dan bernomor SKEP/152/DPH/1977 dan dikelola oleh Direksi serta diawasi oleh Komite Audit dan Dewan Penasehat. , terdiri atas pimpinan organisasi masyarakat dan dunia usaha.

BANI, lembaga arbitrase nasional serta internasional terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih asal empat dasa warsa, sekarang mempunyai lebih dari 160 arbiter profesional dengan banyak sekali keterampilan serta profesi baik di Indonesia juga di seluruh negeri. Arbitrase yang diadakan melalui BANI disebut arbitrase yang melembaga, artinya arbitrase yang sudah terkoordinasikan oleh suatu lembaga. (R. Subekti, 1991)

Klausula arbitrase yaitu ketentuan yang tertulis dalam kontrak dagang atau perjanjian lainnya yang menegaskan bahwa jika di kemudian hari terjadi sengketa yang berkenaan dengan perjanjian tersebut, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan cara arbitrase. (Ngakan Ketut Dunia, Dewa Gde Rudy dan Marwanto, 2002)

BANI sudah menetapkan peraturan dan mekanisme arbitrase, arbitrase elektronika, arbitrase hybrid serta mediasi, menyampaikan dukungan kelembagaan yang dibutuhkan untuk bertindak independen dan mandiri pada penerapan aturan serta keadilan. aturan dan mekanisme ini berlaku untuk arbitrase domestik serta internasional.

Di Indonesia, semenjak berlakunya Undang-undang Arbitrase dan cara lain Penyelesaian sengketa nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase), minat untuk menuntaskan

sengketa melalui arbitrase meningkat. Perkembangan ini sejalan dengan perubahan tren global dimana penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai pilihan utama bagi investor untuk menuntaskan sengketanya. Dalam arbitrase, selain ciri kecepatan, efisiensi dan kelengkapan, prinsip independensi para pihak juga dihormati, dan karena tidak ada badan banding dan banding, keadaan ini tidak berlangsung lama. Karena prosesnya cepat, biaya arbitrase pun terukur.

BANI memiliki sifat hukum yang otonom, bebas serta independen, tak ditentukan oleh apapun, kekuatan dari manapun dan kekuasaan apapun bentuknya. (Priyatna Abdurrasyid, 2002). Keuntungan lain dari arbitrase adalah keputusannya bersifat final dan mengikat, serta bersifat rahasia karena persidangan dan keputusan arbitrase tidak diumumkan ke publik.

Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian di bidang arbitrase dan penyelesaian sengketa, serta program pendidikan/pelatihan. BANI adalah anggota pendiri Kelompok Arbitrase Asia Pasifik (APRAG). BANI juga merupakan anggota pendiri Asosiasi Arbitrase Regional (RAIF). BANI juga merupakan anggota Dewan Internasional untuk Arbitrase Komersial (ICCA). Untuk mempromosikan arbitrase bisnis dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di kalangan pengusaha di negara terkait, BANI telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan berbagai perusahaan di banyak negara. Pengaturan ini meliputi: Jepang: (JCAA), Korea: (NAI), Australia: (ACICA), Philipina: (PDRCI), Hongkong: (HKIAC), Singapura: (SIArb), Brunei Darussalam: (AABD), dan Bangladesh: (BIAC).

Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan dengan BANI? Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, setiap lembaga selalu disertai hak, tanggung jawab, wewenang dan wewenang administratif dalam melaksanakan kegiatannya, seperti halnya BANI (Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia). sebagai arbitrase institusional. Tentu saja ada juga wewenang, peraturan, serta mekanisme yang dituangkan oleh lembaga itu sendiri dalam bentuk aturan prosedural. (M.Yahya Harahap, 2003).

Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah badan independen yang menyediakan berbagai layanan terkait arbitrase, mediasi, dan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. BANI didirikan tanggal 3 Desember 1977 atas wasiat tiga orang ahli hukum bernama Soebekti, Priyatna Abdurrasyid, dan Haryono. BANI dimanajemen dan dikendalikan oleh dewan direksi dan dewan penasihat yang terdiri atas berbagai individu dan perusahaan. BANI memiliki warga di Jakarta dan perwakilan di kota-kota besar Indonesia antara lain Denpasar, Surabaya, Pontianak, Palembang, Medan, Bandung, dan Batam. Sekarang BANI mempunyai lebih dari 100 wasit dengan keahlian berbeda-beda dan 30% diantaranya merupakan wasit asing. Saat ini BANI merupakan lembaga arbitrase tertua di Indonesia. (Dr. Sefriani, S.H.M.Hum, 2018).

BANI memberikan layanan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau cara penyelesaian sengketa lain seperti perundingan, mediasi, konsiliasi serta perdamaian sesuai dengan Kode Etik BANI atau berlakunya peraturan lainnya yang disetujui oleh para pihak terkait.

### **Tujuan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)**

BANI pada umumnya didirikan dengan alasan sebagai berikut: (Jimmy Joses Sembiring, 2011)

1. Ikut serta pada upaya penegakan aturan Indonesia untuk merampungkan perselisihan industrial dan keuangan melalui arbitrase dan metode penyelesaian perselisihan hukum lainnya.
2. Penyediaan jasa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau cara lain buat mengkoordinasikan cara penyelesaian sengketa lainnya sesuai menggunakan peraturan BANI atau peraturan operasional lainnya yg diterima sang pemangku kepentingan. Bertindak mandiri dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan.

3. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian serta program pendidikan atau pelatihan di bidang arbitrase dan penyelesaian sengketa.

### **Prosedur Penyelesaian Sengketa Oleh BANI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999**

Di Indonesia, semenjak berlakunya Undang-undang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase), minat untuk merampungkan sengketa dengan cara arbitrase semakin semakin tinggi. Untuk mengambil alih peraturan tentang forum arbitrase yang sudah tak sejalan menggunakan perkembangan modern, pada tanggal 12 Agustus 1999 pemerintah menerbitkan Undang-Undang angka 30 1999 sebagai peraturan final wacana lembaga arbitrase. Oleh sebab itu, ketentuan tentang arbitrase di Pasal 615 RV, Pasal 377 HR, serta Pasal 705 RBG dinyatakan tak berlaku. Dengan begitu Peraturan acara forum Arbitrase (BANI) nomor melaksanakan ketentuan Peraturan nomor 30 Tahun 1999.

Kedua belah pihak sependapat untuk mencantumkan klausul arbitrase secara tertulis, yaitu perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul di antara mereka sesuai dengan Perjanjian Arbitrase di hadapan Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau dengan menggunakan aturan yang berdasarkan BANI untuk instruksi tersebut. Kecuali jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan BANI, maka hal tersebut akan dituntaskan oleh pengurus BANI berdasarkan syarat dan ketentuan ini, dengan tunduk di ketentuan spesifik yang disetujui oleh para pihak.

Tata cara arbitrase BANI juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999: "Peraturan Arbitrase ini berlaku bagi arbitrase. Dengan mendirikan BANI dan memilih Peraturan Arbitrase BANI untuk menyelesaikan sengketa, maka pihak yang mengadakan perjanjian atau perselisihan mengenai kontrak atau perselisihan akan dianggap setuju untuk mengesampingkan proses pengambilan keputusan melalui Pengadilan Tingkat Pertama dan akan melaksanakan semua keputusan majelis arbitrase sesuai dengan aturan arbitrase.

Selain itu, ketentuan BANI juga diatur pada Pasal 3 Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 : "Pengadilan daerah tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak yang termasuk pada cakupan perjanjian arbitrase. " (Siregar, 2021) sengketa yang bisadiselesaikan melalui Arbitrase BANI yaitu: (Dr. Sefriani, SHMHum, 2018).

Perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan hukum yang berlaku;

- a. Perselisihan mengenai hak hukum dan hukum para pihak yang bersengketa, Lahir tahun Ini adalah diskusi bisnis; Lebih-lebih lagi
- b. Pemohon dan tergugat terikat pada Perjanjian Arbitrase.

Tata cara arbitrase BANI juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Permulaan Permohonan: (Rachmadi Usman, 2003).

1. Proses arbitrase BANI dimulai pada saat pihak yang memulai proses arbitrase (pemohon) mendaftar dan mengajukan permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI.
2. Permohonan dan biaya arbitrase wajib disertai dengan pembayaran biaya registrasi dan biaya administrasi sinkron dengan BANI. biaya administrasi; mencakup biaya kesekretariatan, biaya arbitrator serta biaya perkara. bila pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam kontrak ikut serta dan ikut serta pada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 30/1999, maka pihak ketiga tadi harus membayar biaya administrasi dan biaya lainnya. biaya terkait partisipasi.
3. Proses arbitrase baru akan dimulai setelah biaya administrasi dibayar oleh para pihak sesuai ketentuan BANI. Agar suatu perselisihan dapat diajukan melalui BANI, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau harus ada klausul dalam kontrak yang menyatakan bahwa para pihak sepakat bahwa perselisihannya akan diselesaikan melalui BANI. (Rachmadi Usman, 2003).

Perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian Arbitrase akan diarbitrase dan diselesaikan oleh Biro Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Peraturan Administratif dan Arbitrase BANI; Keputusan peraturan ini akan mengikat kedua pihak yang bersengketa sebagai 'instrumen arbitrase'. garis awal dan akhir. Dalam hal ini apabila para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian damai untuk diselesaikan melalui BANI, maka pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara para pihak. Untuk memulai proses arbitrase, permohonan arbitrase harus terlebih dahulu didaftarkan sebagai pihak yang memulai arbitrase dan permohonan arbitrase harus diserahkan kepada Sekretariat BANI. Hal ini kemudian disampaikan kepada ketua panitia arbitrase oleh masing-masing arbiter dan para pihak setelah rapat arbitrase. Dalam pasalnya ayat 8 (1) dan (2) Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 disebutkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengambil arbitrase, paling sedikit: (Siregar, 2021). Nama dan alamat para pihak;

1. klausul atau perjanjian arbitrase; Kesepakatan atau pokok perselisihan;
2. Meminta dasar dan jumlah yang diperlukan;
3. Metode pembayaran pilihan;
4. Dan Jika ada kesepakatan antara para pihak mengenai jumlah arbiter,
5. atau jika tidak ada kesepakatan, maka pemohon dapat meminta nomor khusus dan jumlah arbiter yang diperlukan.

Setelah memperoleh permohonan arbitrase, dokumen yang diperlukan dan biaya pendaftaran, Sekretariat akan mencatatkan permohonan tersebut dalam Daftar BANI. Pengurus BANI juga akan mengkaji permohonan tersebut untuk menentukan apakah klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase dalam kontrak memberikan justifikasi relatif terhadap kewenangan BANI untuk mengadili perjanjian tersebut. (Dr. Sefriani, S.H.M. Hmm, 2018) Para pihak pada umumnya dapat memilih apakah arbitrase akan dilakukan oleh pengadilan atau oleh arbiter tunggal.

Dalam hal lembaga arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter tunggal, maka para pihak harus mencapai kesepakatan mengenai penunjukan arbiter tunggal tersebut. Pemohon harus mengajukan kepada tergugat nama orang yang dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal secara tertulis.

Jika para pihak tidak bisa menunjuk seorang arbiter pada masa 14 hari sejak diterimanya permohonan penggugat kepada tergugat, Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang arbiter tunggal atas permintaan salah satu pihak. Meskipun forum diketuai oleh Majelis umum, masing-masing pihak menunjuk satu arbiter. Ketua pengadilan dapat menunjuk arbiter ketiga atas permintaan salah satu pihak sejak penunjukan arbiter terakhir tidak tercapai konvensi, dan jangka waktunya yaitu 14 (empat belas) hari. Dan bila salah satu pihak tidak menentukan arbiter pada saat 30 hari (tiga bulan) sesudah pemberitahuan sampai kepada tergugat, maka arbiter yg ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak menjadi arbiter tunggal serta keputusannya mengikat kedua belah pihak.

Jika Direksi BANI menetapkan bahwa BANI mempunyai hak peninjauan kembali, maka akan ditunjuk seorang atau lebih Sekretaris Dewan untuk membantu penanganan masalah arbitrase sesudah permohonan didaftarkan. Sekretariat akan memberikan kepada tergugat salinan permohonan arbitrase beserta dokumen-dokumen terlampir serta meminta tergugat untuk memberikan tanggapan tertulis pada saat 30 (tiga) hari. Termohon wajib menyampaikan tanggapan pada waktu 30 (tiga) hari semenjak diterimanya permohonan arbitrase. Hal ini memungkinkan pelapor untuk menunjuk seorang arbiter atau mengajukannya pada presiden BANI.

Apabila penggugat pada akhirnya tidak menunjuk arbiter, maka seluruh rencana dianggap sudah diserahkan kepada pengurus BANI. Direktur BANI punya wewenang, atas permintaan Termohon, untuk memperpanjang waktu tanggapan atau menunjuk seorang arbiter bersama-sama dengan Termohon dengan alasan yang sah; Namun perpanjangannya

tidak boleh melebihi jangka waktu tersebut. 14 (empat belas) hari. . Apabila tergugat ingin mengajukan tuntutan kembali (revisi) atau usaha penyelesaian sengketa atau tuntutan yang diajukan penggugat, maka tergugat bisa mengajukan tuntutan kembali (revisi) atau usaha menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan surat, cara balasan atau sidang terakhir. (Sudargo Gautama, 1999). Pengadilan mempunyai wewenang, atas permintaan tergugat, untuk mengizinkan penerapan tindakan pengaduan (ganti rugi) atau penyelesaian sengketa jika tergugat dapat menunjukkan bahwa penundaan tersebut dapat dibenarkan. Untuk upaya pembelaan (review) atau konsiliasi, berbagai biaya akan dibayarkan sesuai dengan aturan tata cara dan cara perhitungan penagihan biaya administrasi atas tagihan besar yang harus dibayar kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan BANI dari waktu ke waktu. Jika para pihak membayar porto administrasi buat pembelaan atau penyelesaian, maka tuntutan kembali atau penyelesaian akan dipertimbangkan, dievaluasi serta disetujui beserta dengan tuntutan utama.

Kegagalan salah satu pihak atau salah satu pihak untuk membayar porto administratif yang terkait dengan tindakan pembelaan atau penyelesaian tak akan menghalangi atau menahan kelanjutan arbitrase atas klaim yang mendasarinya seolah-olah tidak ada klaim yang muncul selama biaya administrasi telah dibayar. Itu telah diajukan. Apabila Tergugat meminta pembelaan (rekonstruksi) atau berupaya berkompromi, maka Tergugat (yang kemudian menjadi Tergugat) berhak mengajukan jawaban dalam jangka waktu paling lama 30 hari atau pada waktu lain yang ditentukan pengadilan dalam Penetapan. mengklaim (merekonstruksi) atau mencoba menyelesaikannya. (Sudargo Gautama, 1999).

Pengadilan dan arbitrase dilakukan dengan cara tertutup. Bahasa yang dipergunakan ialah bahasa Indonesia, namun jika para arbiter setuju bahwa para pihak boleh menentukan bahasa lain, maka bahasa lain tersebut boleh dipergunakan. Para pihak yang bersengketa bisa diwakili sang kuasa hukum yang mempunyai surat kuasa khusus. Pengadilan dan arbitrase dilaksanakan secara tertutup. Bahasa yg digunakan merupakan bahasa Indonesia, kecuali arbiter atau arbiter putusan bulat bahwa para pihak boleh menentukan bahasa lain yang akan digunakan. Kuasa hukum yang mempunyai surat kuasa khusus boleh mewakili Para pihak yg bersengketa.

Jika kepentingan serta keikutsertaan pihak ketiga disetujui oleh para pihak dan disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang mengusut sengketa yg bersangkutan, maka Pihak ketiga pada luar perjanjian arbitrase bisa bergabung dan ikut dan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase bisa mengeluarkan putusan sementara atau perintah sementara lainnya untuk mengatur proses selama pertimbangan sengketa, termasuk keputusan jaminan, Atas permintaan salah satu pihak. Arbitrase sengketa wajib dilaksanakan secara tertulis. investigasi lisan bisa dilakukan atas persetujuan para pihak atau bila perlu oleh majelis arbitrase atau arbiter. Arbiter atau majelis arbitrase bisa mendengarkan informasi para saksi yang dianggap perlu atau dapat mengadakan pertemuan di tempat lain selain kawasan arbitrase. Investigasi terhadap saksi serta pakar di hadapan arbiter atau arbiter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHPerdara. Arbiter atau arbiter dapat melakukan peninjauan awal terhadap harta benda yang disengketakan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa yang bersangkutan, pada hal ini para pihak secara sah akan dipanggil untuk menghadiri peninjauan kembali bila diperlukan. Tes yang dimaksud meliputi: (Suyud Margono, 2004)

1. Sengketa tersebut harus diselesaikan oleh arbiter atau panitia arbitrase pada jangka masa 180 (seratus delapan puluh) hari. Majelis arbitrase atau arbiter berwenang memperpanjang masa jabatannya dalam hal:
2. Setelah ada keputusan sementara atau keputusan sementara lainnya, salah satu pihak mengajukan permohonan tentang hal-hal tertentu, atau;
3. menganggap perlu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ke arbitrase atau majelis arbitrase.

Arbiter atau majelis arbitrase akan terlebih dahulu berusaha mencapai kesepakatan di antara para pihak, jika para pihak tak hadir di hari yang disepakati. apabila perdamaian yang dimaksud pada ayat (1) telah tercapai, majelis arbitrase atau arbiter mengambil keputusan perdamaian yang mengikat para pihak dan sifatnya final serta memerintahkan para pihak agar mentaati syarat-syarat perdamaian itu. meskipun tergugat telah dipanggil sebagaimana mestinya, namun tergugat tidak hadir di hadapan tergugat di hari yang sudah disepakati tanpa alasan yg legal, maka para arbiter atau arbiter akan bertemu pada waktu lain tanpa penundaan. pada kurun waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sesudah panggilan kedua diterima oleh terdakwa dan apabila tidak ada alasan yang sah bagi terdakwa untuk tidak hadir di sidang, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa terdakwa dan permohonan pemohon diterima sepenuhnya. kecuali sebaliknya. Permintaan tersebut tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. (Rahmeti Osman, 2003).

Kecuali jika pengadilan yakin bahwa jangka waktu tersebut harus diperpanjang secara memadai, pengadilan harus mengambil keputusan akhir dalam waktu 30 hari sejak kasus tersebut berakhir. Selain mengambil keputusan akhir, pengadilan juga berhak mengambil keputusan sementara, sementara atau sebagian.

Biaya administrasi sesuai ketentuan BANI, dan permohonan arbitrase wajib disertai dengan pembayaran biaya registrasi. biaya administrasi mencakup biaya administrasi Sekretariat, biaya litigasi, biaya Sekretaris Majelis umum dan biaya arbiter. biaya ini juga berdasarkan pada nilai tuntutan material dan moral yang ditegaskan pada permohonan arbitrase. oleh sebab itu, arbiter perlu berhati-hati dalam menentukan nilai tuntutan. Ini adalah, karena pendaftaran ganti rugi arbitrase dihitung sesuai persentase nilai tuntutan, serta pengadilan arbitrase memberikan nilai tuntutan, yang hanya dapat dikonfirmasi oleh penggugat. Lihat ikhtisar harga BANI. (Perancis Hendra Winarta, 2016).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, BANI adalah lembaga tertua di Indonesia, awal berdirinya tepat pada tanggal 3 Desember tahun 1977, yang mana dipelopori oleh tiga orang ahli hukum: Soebakti, Haryono, dan Priyatna. Lembaga BANI ini didirikan salah satunya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang dapat bertindak bebas dan mandiri. Adapun lembaga BANI ini sudah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999. Selain itu BANI juga telah bekerja sama dengan beberapa negara seperti Singapura, Filipina, Korea, Australia, dll. Minat untuk menyelesaikan penyelesaian melalui BANI atau arbitrase ini semakin meningkat sejak berlakunya Undang-undang Arbitrase. Keuntungan penyelesaian melalui BANI yaitu hemat, efisien dan andal. Dengan demikian, BANI telah menjadi pemain utama dalam penyelesaian sengketa di Indonesia dan terus berupaya mengembangkan diri serta menjalin kerjasama internasional untuk meningkatkan kualitas layanan penyelesaian sengketa di tingkat nasional dan internasional.

## **REFERENSI**

- Frans Hendra Winarta, S.H.,M.H,. (2016) Penyelesaian hukum penyelesaian Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Malang: Sinar Grafis.
- Haryani, A. T., & Soekardjono, B. (2018). Arbitrase alternatif penyelesaian sengketa dalam hak merek. *Jurnal Yustisia Merdeka*, 4(1).
- Jimmy Joses Sembiring, (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase), Visimedia, Jakarta.
- Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual (alternative dispute resolution on property dispute). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 163- 169.
- M. Yahya Harahap, (2003). Arbitrase Ditinjau dari RV, Aturan Prosedur BANI, ICSID, UNICITRAL, Konvensi Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing, Jakarta: Sinar Grafis.

- Ngakan Ketut Dunia, Dewa Gde Rudy dan Marwanto, (2002), Arbitrase Perdagangan di Indonesia, Masari, Denpasar.
- Priyatna Abdurrasyid, Priyatna. (2002). Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Rachmadi Usman, (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Mandar Maju.
- R. Subekti, (1980), Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan, Alumni, Bandung.
- Roselyn Brenda Mangei Tommy F. Sumakul Ralfie. (2020). Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Viii(3)*, 54–64.
- Sefriani, (2018) Arbitrase Komersial dalam Hukum Nasional, (Yogyakarta: UII Press), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
- Sidik, Jafar. (2016). Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis". Bandung: Binara Padaasih.
- Siregar, R.A.S. (2021). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Lingkaran Islam*, *2(1)*, 41-51.
- Sudargo Gautama, (1999) Hukum Arbitrase Baru, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suyud Margono, (2004). ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa) dan Arbitrase: Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia.